



Implementasi Kebijakan Food Estate Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal di Kabupaten Merauke

Novita Indah Sari Samosir, Rohanah, Putri Handayani, Frisca Astriana Zubaidi, Dorkas Ludia Warkor, Alexander K. Erro

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

Email: samosirnovita297@gmail.com, rhnn2004@gmail.com, phandayani701@gmail.com, friscazubaidi694@gmail.com, okhawarkor@gmail.com, erroa7410@gmail.com

Received: 17-10-2025

Accepted: 18-11-2025

Published: 15-12-2025

Abstrak

Kebijakan food estate merupakan salah satu strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pembangunan ekonomi wilayah, khususnya di daerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia. Kabupaten Merauke menjadi salah satu lokasi utama implementasi kebijakan ini karena memiliki potensi sumber daya lahan yang luas dan strategis. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan food estate tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi dan infrastruktur, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan food estate dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal di Kabupaten Merauke serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kebijakan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada kerangka implementasi kebijakan publik, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan food estate di Kabupaten Merauke telah membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, namun tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan cenderung pasif. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, keterbatasan akses informasi, perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat, serta minimnya penguatan kapasitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan partisipatif yang lebih inklusif, pengakuan terhadap hak dan kearifan lokal, serta penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam implementasi kebijakan food estate agar pembangunan pertanian berkelanjutan dan berkeadilan sosial dapat terwujud.

Kata kunci: kebijakan publik, food estate, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kawasan pertanian dengan skala yang besar guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program ini dilandasi bahwa ketahanan pangan adalah pilar utama bagi stabilitas ekonomi, social, dan politik suatu negara (Alam et al., 2025). Tanpa ketahanan pangan, masyarakat berisiko mengalami kekurangan gizi, yang nantinya akan menyebabkan kelaparan massal (Basundoro & Sulaeman, 2020). Dengan demikian, *food estate* menjadi strategi yang tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan produksi pertanian, melainkan sebagai upaya untuk mencegah risiko permasalahan kerawanan pangan di lingkungan masyarakat.

Dalam Konteks nasional, kebijakan *food estate* menjadi agenda penting sejak beberapa periode pemerintahan. Tekanan dari pertumbuhan populasi dan persaingan ekonomi global mempengaruhi konsumsi pangan, sehingga diperlukan peningkatan produksi pertanian, baik untuk pangan maupun produk pertanian lainnya (Wirapranatha et al., 2022). Namun, jika terus menerus terjadi eksplorasi terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berkembang, maka hal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang pada gilirannya menghambat laju ekonomi (Nayla et al., 2025). Oleh sebab itu, implementasi kebijakan *food estate* harus dirancang secara tepat, bukan hanya dari segi teknis produksi, tetapi juga dari sisi social, terutama partisipasi masyarakat yang menjadi actor utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa *food estate* bukanlah program baru. Program ini di mulai dari era Presiden Soeharto dengan proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) pada tahun 1995. Namun proyek ini mengalami kegagalan, hal ini dibuktikan dengan pemerintah hanya berhasil membuka 31.000 hektar lahan dari 1.457.100 hektar lahan gambut yang telah dikonservasi, akibatnya proyek ini terhenti diakibatkan kerusakan dan kebakaran hutan (Derawan & Permanasari, 2023). Setelah terjadi ke gagalan di masa lalu, namun pemerintah tidak berhenti untuk mencoba kembali dengan proyek yang serupa. Di tingkat regional, Papua, terutama Kabupaten Merauke, menjadi salah satu lokasi yang dipilih karena dianggap paling strategis untuk memperkuat cadangan produksi pangan karena memiliki lahan pertanian yang luas dan berpeluang besar dalam meningkatkan ketahanan pangan. Peluang ini dituangkan melalui Program Merauke *Integrated Food and Energy*

Estate (MIFEE), dengan peluncuran pertamanya pada tahun 2010, bertujuan menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan melalui Perkebunan skala besar. Namun, sejumlah masyarakat lokal menentang proyek ini, terutama karena 90% wilayah target terdiri dari hutan, yang menyebabkan konflik sosial dan masalah hukum terkait tumpang tindih konsesi lahan, yang menghambat investasi swasta (Naufal & Arizona, 2025). Hal serupa juga dikatakan dalam penelitian Widiastuti et al., (2023), bahwa MIFEE dirancang untuk Pembangunan ekonomi, justru gagal dan sebaliknya menimbulkan masalah seperti konflik vertical-horizontal, merampas hak dan akses Orang Asli Papua (OAP) terhadap hak ulayat dan sumber daya alam.

Untuk memperbaiki kekurangan program sebelumnya di Merauke, program food estate kembali diluncurkan di bawah pemerintahan saat ini. Melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo program ini dirancang dalam pengembangan Kawasan pertanian skala luas (pertanian, Perkebunan, peternakan) dengan menggunakan teknologi modern sebagai bentuk inovasi dari program yang serupa sebelumnya. Program ini terus dijalankan di era Presiden Prabowo Subianto dengan menambahkan komoditas yang lebih bervariasi yang mencakup padi, jagung, singkong, dan lainnya menyesuaikan kondisi lahan, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan efisiensi pengelolaan lahan terintegrasi. Meskipun demikian, masyarakat lokal melihat program ini dengan negatif karena kurangnya partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan implementasi. Dalam penelitian Pecamuya (2025), mengatakan pendekatan cenderung *top-down* berisiko menyebabkan konflik dan memperburuk masalah pangan dan komunitas adat karena mengabaikan dinamika sosial-budaya lokal. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya mengubah paradigma kebijakan pangan nasional menjadi lebih kontekstual dan partisipatif. Akibatnya, pemerintah harus melibatkan masyarakat adat secara aktif untuk menjadikan program ini bukan hanya inisiatif pemerintah tetapi sebuah gerakan kolektif yang secara aktif memberdayakan para petani local dalam setiap tahapan untuk mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan yang sebenarnya.

Berdasarkan pada latar belakang yang menggarisbawahi inisiatif besar program *Food Estate* di Kabupaten Merauke sebagai strategi ketahanan pangan nasional, tetapi dihadapkan pada masalah kegagalan program sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan *Food Estate* dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu peningkatan partisipasi masyarakat. sekaligus menunjukkan bahwa penelitian ini sangat penting karena secara khusus menekankan

betapa pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal (OAP) untuk keberhasilan program jangka panjang. Maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul; "Implementasi Kebijakan Food Estate Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal di Kabupaten Merauke," dan disusun sebagai studi tinjauan literatur (*literature review*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur (*literature review*) yang bersifat deskriptif-analitis. Menurut Sarwono (2006), menyatakan bahwa studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang di akan teliti. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan food estate di Kabupaten Merauke dengan mengeksplorasi berbagai dimensi permasalahan yang kompleks. Menurut Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini berarti peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan food estate, tetapi juga menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George Edwards III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan food estate di Kabupaten Merauke dianalisis menggunakan empat indikator implementasi kebijakan dari model Edwards III, yaitu

1. Komunikasi Kebijakan

Implementasi kebijakan akan efektif jika keputusan kebijakan itu dikomunikasikan dengan efektif kepada para pelaksana kebijakan dan para kelompok sasaran kebijakan itu sendiri (Edward III dalam Winarno, 2016). Komunikasi. Ini dilakukan dengan memberi tahu organisasi tentang maksud dan sasaran kebijakan publik secara menyeluruh, sehingga rencana dan penerapan kebijakan dapat dioptimalkan. Teori implementasi kebijakan yang dikatakan oleh George Edwards III dalam buku Jumroh dan Yoga menyebutkan ada empat variabel yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi Dalam implementasi kebijakan publik, komunikasi yang dimaklum ialah komunikasi antar perumus kebijakan dengan pelaksana di lapangan, serta antar implementator dengan target group. Hal ini berkaitan komunikasi mengenai makna dari sebuah program yang hendak diaplikasikan. Dalam mekanisme komunikasi kebijakan, terdapat tiga perihal yang harus dicatat pada komunikasi kebijakan, yaitu transmisi (*transmission*) berjalan dengan baik, kejelasan (*clarity*) materi komunikasi yakni kejelasan kebijakan dan rencana atau langkah-langkah kebijakan, oleh siapa, bagaimana, dimana, mengapa kebijakan itu perlu diimplementasikan,

dan konsistensi (*consistency*) komunikasi implementasi kebijakan yang senantiasa sampai tujuan implementasi bisa tercapai.

Komunikasi memegang peranan esensial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yang melibatkan komunikasi dua arah antara perumus kebijakan, pelaksana di lapangan, dan kelompok sasaran. Dalam konteks implementasi kebijakan food estate di Kabupaten Merauke, komunikasi berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan pemahaman, koordinasi, dan yang terpenting, peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan transmisi makna program, tujuan, serta langkah-langkah aplikasinya kepada semua pihak terkait. Keberhasilan mekanisme komunikasi kebijakan bertumpu pada tiga perihal utama: transmisi pesan yang berjalan baik, memastikan informasi kebijakan sampai ke tujuan; kejelasan (*clarity*) materi komunikasi, yang mencakup jawaban atas pertanyaan apa, oleh siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa kebijakan itu perlu diimplementasikan; dan konsistensi penyampaian yang seragam dan berkelanjutan. Dengan memenuhi ketiga pilar ini, komunikasi dapat membangun kredibilitas, menghilangkan ambiguitas, dan secara efektif mengajak masyarakat Merauke untuk berpartisipasi aktif dalam program *food estate*, sehingga tujuan implementasi kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan berita yang dipublikasikan Kompas.com pada 18 Desember 2024, Komnas HAM menilai adanya diskomunikasi dari pemerintah dalam proyek strategis nasional *food estate* dalam hal ini yang menjadi akar masalah dalam tahap implementasi kebijakan (Kompas.com, 2024). Temuan tersebut sejalan dengan berbagai kajian akademik tentang *food estate* yang menunjukkan adanya proses komunikasi cenderung bersifat *top-down* dan minim dialog dengan masyarakat. Misalnya, penelitian Adha & Nasution (2025), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali dilakukan secara *top-down* tanpa melibatkan petani ataupun masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kebijakan *food estate* telah menyebabkan marginalisasi masyarakat adat, konversi lahan yang merugikan, dan pelanggaran terhadap keadilan ekologis dan hak lingkungan (Wisnaeni & Najib, 2025). Dalam kerangka teori implementasi Edwards III, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan pada indikator komunikasi terutama dalam dialog dan transmisi yang jelas. Kurangnya komunikasi yang setara sejak perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan menyebabkan kerentanan bagi masyarakat adat, terutama terkait kemungkinan kehilangan hak ulayat karena mereka tidak terlibat secara signifikan dalam proses penentuan dan penggunaan lahan. Dengan demikian, masalah sosial seperti resistensi masyarakat, pengabaian hak adat, dan ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai hasil dari kegagalan variabel utama model Edwards III.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan food estate dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Untuk proses pemberdayaan dan operasi teknis seperti pengelolaan lahan, irigasi, pekerja yang memadai diperlukan. Pelatihan petani lokal fasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan adat, dan pembentukan sistem akses informasi yang secara efektif meningkatkan partisipasi komunitas. Selanjutnya program ini juga perlu didukung oleh anggaran yang cukup dan transparan. Tidak lupa pula, kompleksitas kebijakan *Food Estate* tidak dapat dilepaskan dari dinamika kelembagaan dan tata pemerintahan. Koordinasi lintas kementerian, keterlibatan pemerintah daerah, serta partisipasi aktor non-negara menjadi prasyarat keberhasilan implementasi.

Sejarah di Merauke menunjukkan bahwa proyek sebelumnya, seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan Merauke Integrated Rice Estate (MIRE), gagal dan menyebabkan masalah lingkungan dan sosial karena penggunaan sumber daya yang besar secara tidak adil dan tanpa mempertimbangkan keadaan lokal. Jika alokasi sumber daya ditujukan kepada investor besar daripada komunitas lokal, seperti ketika lahan diberikan kepada perusahaan daripada masyarakat adat, atau ketika infrastruktur dan modal dibangun tanpa melibatkan masyarakat, maka partisipasi masyarakat lokal akan sangat rendah atau bahkan akan dihilangkan dari proyek. Ini adalah bukti kuat bahwa jika kita ingin meningkatkan partisipasi lokal, kebijakan harus memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil dan inklusif (Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, 2025).

Dalam indikator sumber daya ini sering menjadi penyebab kegagalan program. Oleh karena itu, indikator sumber daya adalah faktor penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal. Kebijakan Food Estate hanya dapat mengoptimalkan potensi lahan marginal tanpa merusak sumber daya alam dan mengubah partisipasi masyarakat lokal dari hambatan menjadi penggerak utama keberhasilan program. Ini hanya dapat dicapai melalui alokasi sumber daya yang inklusif dan berkeadilan, didukung oleh peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas teknologi.

3. Disposisi

Sikap, dorongan, dan komitmen birokrat dan penyelenggara kebijakan terhadap tujuan dan nilai kebijakan disebut disposisi. Jika pemerintah, birokrat, penyuluh, manajer proyek, dan lainnya tidak berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal. Misalnya, jika fokusnya lebih pada tujuan komersialisasi, produksi, atau keuntungan investor dari pada kesejahteraan dan hak masyarakat adat, implementasi mungkin hanya bersifat "teknis" tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan partisipatif. Ini sesuai

dengan kritik terhadap implementasi kebijakan publik yang hanya bersifat "formalitas" dan tidak memiliki nilai substansial. Banyak laporan menunjukkan bahwa masyarakat adat di Merauke mengalami kerugian, termasuk hilangnya akses terhadap lahan dan sumber daya hidup, serta marginalisasi budaya (Adiningsih, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana food estate, apakah benar-benar berpihak pada masyarakat lokal atau lebih terfokus pada investor, dan apakah masyarakat benar-benar terlibat atau hanya menjadi pajangan. Keadilan, hak ulayat, dan pembagian keuntungan dengan masyarakat adat tidak boleh menjadi tujuan utama disposisi untuk "meningkatkan partisipasi lokal".

4. Birokrasi

Birokrasi *food estate* adalah sistem kompleks yang melibatkan banyak kementerian (Pertanian, PUPR, Pertahanan) dan dipimpin oleh Menko Pangan, diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan Perpres untuk menciptakan lumbung pangan nasional terintegrasi (pertanian, perkebunan, peternakan) skala besar di lokasi seperti Papua dan Kalimantan Tengah. *Food estate* Merauke, struktur birokrasi sangat penting untuk memastikan proses perizinan, tata kelola lahan, pengakuan hak ulayat, dan mekanisme partisipasi masyarakat dilakukan dengan benar. Namun, kritik dan laporan menunjukkan bahwa tata kelola proyek sering tumpang tindih. Perusahaan, investor, pemerintah pusat dan daerah, aktor militer dan keamanan, dan masyarakat adat sering tidak terlibat dalam pengambilan Keputusan (Adiningsih, 2025). Jika sistem birokrasi tidak transparan atau terlalu sentralistik, komunitas lokal dapat termarjinalkan dan partisipasi mereka dapat diabaikan. Ini berpotensi menyebabkan perselisihan, ketidakpercayaan, dan penolakan (Humas Mahkamah Konstitusi RI, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan struktur tata pemerintahan. Untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama pemilik hak ulayat, diwakili secara adil, diperlukan sebuah sistem yang lebih desentralisasi dan terbuka. Dengan reformasi ini, birokrasi akan berubah dari menjadi sumber konflik yang mungkin menjadi pendorong utama untuk partisipasi masyarakat lokal yang signifikan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan keempat indikator model Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan food estate di Kabupaten Merauke menghadapi kendala serius pada seluruh dimensi:

1. Komunikasi: Top-down, minim dialog, dan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna
2. Sumber Daya: Alokasi yang tidak adil, lebih menguntungkan investor besar dibanding masyarakat lokal

3. Disposisi: Orientasi lebih pada kepentingan komersial dibanding pemberdayaan masyarakat
4. Birokrasi: Struktur yang sentralistik, tumpang tindih kewenangan, dan tidak transparan

Keempat kendala ini saling berkaitan dan menyebabkan dampak negatif berupa marginalisasi masyarakat adat, konflik lahan, hilangnya hak ulayat, dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam program yang seharusnya juga memberikan manfaat bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

- Adha, R., & Nasution, I. K. (2025). *Implementation Of The Food Estate Of The Government Of The Republic Of Indonesia In Riaria Village , Humbang Hasundutan*. 6(24), 1054–1061.
- Alam, W. Y., Ramadhona, O. M., & Dewani, J. Ac. (2025). *Ekonomi Politik Ketahanan Pangan: Studi Kebijakan Impor Beras*. Journal Of Social Science Research, 5, 8367–8376.
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). *Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 19.
- Derawan, A. I., & Permanasari, A. (2023). *Program Lumbung Pangan (Food Estate) di Hutan Indonesia Menurut Paris Agreement*. 5(3), 611–622.
- Naufal, F. A., & Arizona, S. A. R. R. E. (2025). *Ekspansi Tanpa Refleksi: Kritik atas Kebijakan Pembukaan lahan 20 Juta Ha*. Madani Insight, 1.
- Nayla, A., Esafitri, R., Kurniawan, W. C., & Noviarita, H. (2025). *Menghadapi Realitas: Apakah Pertumbuhan Penduduk Menjadi Katalisator Atau Ancaman Bagi Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan di Negara Berkembang ?* Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 3(1), 1–12.
- Pecamuya, R. (2025). *Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal*. 4(1), 74–80.
- Widiastuti, M. M. D., Syaukat, Y., Falatehan, A. F., & Hakim, D. B. (2023). *Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeknya di Merauke Papua*. 40(2), 119–133.
- Wirapranatha, A., Sutrasna, Y., & Simbolon, L. (2022). *Strategi Pengembangan Food Estate Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jurnal Ekonomi Pertahanan, 8(3), 1–13.
- Wisnaeni, F., & Najib, A. A. (2025). *Current Research in Nutrition and Food Science National Food Security and Local Sovereignty : Legal- Ecological Critique of Indonesia ' s Food Estate Policy*. 13(3).

2. *Buku*

- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Center Of Academic Publishing Service.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.

3. *Website*

- Adiningsih, Y. (2025). *Food Estate Merauke Perparah Marginalisasi Orang Papua*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2025/11/14/food-estate-merauke-perparah-marginalisasi-orang-papua/>
- Humas Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *Nilai Rusak Penghidupan, Warga Merauke Keluhkan PSN Program “Food Estate.”* Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia. https://www.mkri.id/berita/nilai-rusak-sumber-penghidupan%2C-warga-merauke-keluhkan-psn-program-“food-estate”--23800?utm_source=chatgpt.com
- Kompas.com. (2024). *Komnas HAM sebut ada masalah komunikasi soal “Food estate” di Papua*. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/18/17232621/komnas-ham-sebut-ada-masalah-komunikasi-soal-food-estate-di-papua>
- Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. (2025). *Dampak Lingkungan dan Sosial Food Estate Merauke*. SIEJ.